



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH
Nomor: B-634/OT.020/H.12.1/05/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONALIA UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER (UPBS)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi tanaman, varietas unggul mempunyai peranan penting. Keunggulan genetik dari varietas unggul hanya dapat muncul melalui pemanfaatan benih bermutu yang terjamin kemurnian genetik dan fisiknya
 - b. bahwa untuk menghasilkan benih bermutu hanya diperoleh dari penyediaan benih sumber yang murni dan bermutu baik untuk maksud tersebut, dipandang perlu membentuk Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) yang didukung oleh sumberdaya manusia pengelola yang handal dan profesional.
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai pengelola UPBS.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
 3. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/9/96 tentang Kelengkapan Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas;
 4. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 737/Kpts/TP.240/9/96 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 56/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 13 tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 8. Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen

Pertanian (BPSIP) Aceh Nomor:
627/OT.050/H.12.1/05/2023 tentang Penunjukan
Penanggung Jawab Kegiatan Standardisasi Produk pada
BPSIP Aceh Tahun Anggaran 2023;

9. Surat Pengesahan DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Aceh TA. 2023 No. SP DIPA-018.09.2.567392/2023 tanggal 30 November 2022;
10. Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Struktur Organisasi UPBS BPSIP Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini
- KEDUA** : Menetapkan nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran 2 Surat Keputusan ini sebagai pengelola Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS)
- KETIGA** : Mereka yang ditetapkan sebagai pengelola UPBS, masing-masing disertai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas pokok UPBS sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran 3 Surat Keputusan ini
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 8 Mei 2023

Kepala BPSIP Aceh,



Firdaus, SP., M.Si


NIP. 19710805 200604 1 002

Tembusan:

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
3. Yang Bersangkutan

Lampiran 1. : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh
Nomor : B-634/OT.020/H.12.1/05/2023
Tanggal : 8 Mei 2023

STRUKTUR ORGANISASI BPSIP ACEH



Lampiran 2. : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh

Nomor : B-634/OT.020/H.12.1/05/2023

Tanggal : 8 Mei 2023

DAFTAR PERSONALIA UPBS BPSIP ACEH

No.	Nama	Jabatan
1.	Kepala Balai	Manajer Umum
2.	Asis, MP	Wakil Manajer Umum/Penanggungjawab kegiatan
3.	- Lamhot Edy P, SP - Ahmad Adriani, SP	Bagian Produksi
4.	- M. Amin - Lukman	Bagian Pengolahan, Penyimpanan
5.	- Husaini, SP., M.Si - Muhammad Ismail, SP., M.Si	Bagian Pengendalian Mutu
6.	- Drh. Saiful Helmy, MP - Fawwa Rahly, M.Si	Bagian Promosi, Distribusi dan Pemasaran
7.	Ernawati	Bagian Administrasi dan Keuangan

Lampiran 3. : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Aceh
Nomor : B-634/OT.020/H.12.1/05/2023
Tanggal : 8 Mei 2023

URAIAN TUGAS POKOK UPBS

Uraian tugas pokok ini menetapkan hal-hal yang mencakup upaya komersialisasi standarr perbanyak benih sumber (benih dasar, benih pokok dan benih sebar) yang diproduksi oleh Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) BPSIP Aceh dengan tingkat persyaratan mutu tertentu.

Persyaratan mutu produk yang dihasilkan terutama ditujukan untuk pencapaian kemurnian genetik dan fisik benih agar tercapai kepuasan konsumen melalui pencegahan ketidaksesuaian pada seluruh tahap produksi yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai persyaratan mutu produk yang ditetapkan, Unit Produksi Benih Sumber (UPBS) BPSIP Aceh dilengkapi oleh perangkat organisasi: Manajer Umum, Wakil Manajer Umum, dan : Bagian Produksi UPBS, Bagian Pengolahan dan Penyimpanan, Bagian Pengendalian Mutu, Bagian Administrasi, Keuangan, Bagian Promosi, Distribusi dan Pemasaran serta dibantu oleh beberapa staf di masing-masing bagian.

1. Manajer Umum UPBS :
 - a. Bertanggungjawab atas kebijakan mutu.
 - b. Bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan pelanggan.
 - c. Bertanggungjawab atas pembinaan sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan sistem manajemen mutu.
 - d. Bertanggungjawab atas penyusunan program kerja UPBS.
2. Wakil Manajer Umum /Penanggungjawab kegiatanUPBS:
 - a. Berfungsi sebagai pelaksana harian tugas Manajer Umum UPBS sebagaimana tersebut di atas.
 - b. Bertanggungjawab atas pemenuhan seluruh kewajiban UPBS.
 - c. Bertanggungjawab atas terjaminnya implementasi sistem manajemen mutu dengan prinsip-prinsip manajemen secara konsisten.
 - d. Melaporkan hasil kegiatan maupun permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan benih sumber kepada Manajer Umum
 - e. Menyusun perencanaan produksi per tahun dan per musim.
 - f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan audit eksternal.

3. Bagian Produksi

- a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan produksi benih sumber secara benar sesuai dengan rencana produksi dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- b. Bertanggungjawab melakukan koordinasi dengan divisi personil di bawahnya dalam seluruh proses pelaksanaan produksi benih sumber, serta mensosialisasikan petunjuk teknis kepada personil di bawahnya.
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan fisik produksi benih sumber sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- d. Melaporkan hasil kegiatan maupun permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan benih sumber kepada Wakil Manajer Umum

4. Bagian Pengolahan dan Penyimpanan

- a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pengolahan benih sumber secara benar sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- b. Bertanggungjawab melakukan koordinasi dengan personil di bawahnya dalam semua proses pelaksanaan pengolahan benih sumber, serta mensosialisasikan petunjuk teknis kepada personil di bawahnya.
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan fisik pengolahan benih sumber sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan
- d. Melaporkan hasil kegiatan maupun permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan benih sumber kepada Wakil Manajer Umum
- e. Bertanggungjawab atas penatausahaan administrasi produk dan prasarana produksi.
- f. Bertanggungjawab untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana penyimpan produk dan sarana produksi berada dalam kondisi baik.
- g. Melaporkan hasil kegiatan maupun permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan benih sumber kepada Wakil Manajer Umum

5. Bagian Pengendalian Mutu

- a. Bertanggungjawab untuk memastikan penerapan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan.
- b. Bertanggungjawab atas pemeliharaan sistem manajemen mutu.
- c. Bertanggungjawab atas kebenaran mutu produk yang sampai kepada pelanggan.
- d. Menilai kesesuaian semua aktivitas yang dilakukan oleh bagian produksi benih di lapangan
- e. Bertanggungjawab melakukan perbaikan dokumen sistem manajemen mutu
- f. Memberikan saran perbaikan dokumen sistem manajemen mutu
- g. Melaporkan hasil kegiatan maupun permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan benih sumber kepada Wakil Manajer Umum.

6. Bagian Promosi, Distribusi dan Pemasaran

- a. Bertanggung jawab dalam mempromosikan dan mendistribusikan produk UPBS kepada khalayak pengguna serta mengembangkan bank data

untuk selanjutnya mengarsipkan laporan dan semua bentuk promosi yang berkaitan dengan kegiatan kerja UPBS.

- b. Bertanggungjawab menangani pesanan produk UPBS dari khalayak/pelanggan.
- c. Bertanggungjawab mengelola dan membukukan pesanan produk.
- d. Bertanggungjawab mengelola dan membukukan hasil penjualan produk dan menyetorkan ke Bendahara Penerima secara berkala.
- e. Melaporkan hasil kegiatan maupun permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan benih sumber kepada Wakil Manajer Umum

7. Bagian Administrasi dan Keuangan

- a. Bertanggungjawab menyusun dan mengarsipkan laporan dan semua surat yang berkaitan dengan kegiatan kerja UPBS.
- b. Bertanggungjawab menangani pesanan dari khalayak pengguna.
- c. Bertanggungjawab mengelola dan membukukan keuangan UPBS.
- d. Bertanggung jawab untuk mengarsipkan laporan dan administrasi yang berkaitan dengan UPBS.
- e. Melaporkan hasil kegiatan maupun permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan benih sumber kepada Wakil Manajer Umum